



**PENETAPAN**

Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Arif Bin Nura**, NIK: 7316010101750002, tempat tanggal lahir Pakkodi, 01 Januari 1975 (umur 49 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Salak Pakkodi, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

**Suhati binti Laega**, NIK: 7316016602780001, tempat tanggal lahir Pakkodi, 26 Februari 1978 (umur 46 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Salak Pakkodi, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : Suhaela binti Arif Bin Nura

halaman 1 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7316015712060001

Tempat Tanggal lahir: Pakkodi, 17 Desember 2006 (umur 17 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : tidak ada

Penghasilan :-

Tempat kediaman : Jalan Salak Pakkodi, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : Haikal bin Darman

NIK : 7310090212990001

Tempat Tanggal lahir: Lapie, 02 Desember 1999 (umur 24 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Penghasilan : Rp. 4.000.000/bulan

Tempat kediaman : Dusun Lapie, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 31 Desember 1995 di Sabah, Malaysia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 Awi bin Arif Bin Nura, tempat tanggal lahir Pakkodi, 25 Oktober 1997 (umur 26 tahun)
  - 2.2 Asdar bin Arif Bin Nura, tempat tanggal lahir Pakkodi, 26 Juli 2001 (umur 23 tahun)
  - 2.3 Suhaela binti Arif Bin Nura, tempat tanggal lahir Pakkodi, 17 Desember 2006 (umur 18 tahun)
  - 2.4 Aril bin Arif Bin Nura, tempat tanggal lahir Pakkodi, 13 April 2009 (umur 15 tahun)
  - 2.5 Rika binti Arif Bin Nura, tempat tanggal lahir Pakkodi, 04 Juni 2011 (umur 13 tahun)

halaman 2 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Suhaela binti Arif Bin Nura dengan seorang laki-laki yang bernama Haikal bin Darman;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Suhaela binti Arif Bin Nura dengan seorang laki-laki yang bernama Haikal bin Darman sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Suhaela binti Arif Bin Nura belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Suhaela binti Arif Bin Nura dengan seorang laki-laki yang bernama Haikal bin Darman pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-264/Kua.21.05.10/PW/01/09/2024 tertanggal 10 September 2024;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Suhaela binti Arif Bin Nura dengan seorang laki-laki yang bernama Haikal bin Darman sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Suhaela binti Arif Bin Nura dan seorang laki-laki yang bernama Haikal bin Darman sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Haikal bin Darman yang bernama Darman dan Hase, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Suhaela binti Arif Bin Nura dengan seorang laki-laki yang bernama Haikal bin Darman;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

halaman 3 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.1** Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-264/Kua.21.05.10/PW/01/09/2024 tertanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

**9.2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Arif Bin Nura, NIK: 7316010101750002 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.3** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Suhati, NIK: 7316016602780001, bertanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.4** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 731601097120004 bertanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.5** Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Suhaela, Nomor: 7316-LT-18092013-0027, bertanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

**9.6** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Haikal, NIK: 7310090212990001 bertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

**9.7** Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Haikal bin Darman Nomor: 7310092901052072 bertanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

**9.8** Asli Surat Keterangan Tidak Hamil, Nomor: 956/PKM-M/TU.1/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksaan, UPT Puskesmas Maiwa, tertanggal 11 September 2024;

**9.9** Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Suhaela binti Arif Bin Nura Nomor: 60/UPT-PPA/IX/2024, tertanggal 11 September 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

halaman 4 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, **Suhaela binti Arif Bin Nura** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, **Haikal bin Darman**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, karena anak Para Pemohon sudah saling kenal selama satu tahun, sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Haikal bin Darman, selama 1 tahun, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

halaman 5 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Enrekang, tetapi tidak melanjutkan kuliah karena faktor biaya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan Haikal bin Darman karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I dan II ingin menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon I dan II telah dilamar dan sudah ditentukan hari pernikahannya yaitu tanggal 28 September 2024;

Bahwa atas pertanyaan hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Haikal bin Darman berusia 24 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Suhaela binti Arif;
- Bahwa Haikal bin Darman telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan II selama 1 tahun, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berdua;
- Bahwa Haikal bin Darman tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan Suhaela binti Arif karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai;
- Bahwa Haikal bin Darman ingin menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, anak Pemohon I dan II (Suhaela binti Arif) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Suhaela binti Arif berusia 17 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Haikal bin Darman;
- Bahwa Suhaela binti Arif sudah menjalin hubungan asmara dengan Haikal bin Darman selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Suhaela binti Arif ingin menikah dengan Haikal bin Darman atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Suhaela binti Arif telah siap menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;

halaman 6 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suhaela binti Arif sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Haikal bin Darman) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Haikal bin Darman berusia 24 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Suhaela binti Arif;
- Bahwa Haikal bin Darman sudah menjalin hubungan asmara dengan Suhaela binti Arif selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sering pergi bersama;
- Bahwa Haikal bin Darman menikah dengan Suhaela binti Arif atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Haikal bin Darman bekerja sebagai petani;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-264/Kua.21.05.10/PW/01/09/2024 tertanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama Arif bin Nura, NIK: 7316010101750002 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama Suhati bin Laega, NIK: 7316016602780001, bertanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan II, Nomor: 731605065070015 bertanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah

halaman 7 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Suhaela, Nomor: 7316-LT-18092013-0027, bertanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Haikal, NIK 7310090212990001 bertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Suhaela binti Arif Nomor: 60/UPT-PPA/IX/2024, tertanggal 11 September 2024, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mustaing bin Laega**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Salak Pakkodi, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

halaman 8 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sulaeha binti Arif) sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun tidak melanjutkan kuliah karena faktor biaya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Haikal bin Darman;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar dan lamarannya telah diterima baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani, dan memiliki kebun kelapa sawit;

**2. Yusuf bin Badok**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panritae, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

halaman 9 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sulaeha binti Arif) sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun tidak melanjutkan kuliah karena faktor biaya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Haikal bin Darman;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar dan lamarannya telah diterima baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sulaeha binti Arif) menikah tidak ada pakasan dari pihak mana pun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

halaman 10 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Enrekang memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suhaela binti Arif dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Suhaela binti Arif, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Haikal bin Darman karena sudah saling mengenal selama 1 tahun, sering keluar berdua, baik siang maupun malam, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dinikahkan, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Muh. Adnan bin Burhan yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Suhaela binti Arif telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Suhaela binti Arif dengan Haikal bin Darman telah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 tahun;

halaman 11 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Haikal bin Darman telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta sudah melamar calon isterinya, serta siap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Suhaela binti Arif dengan Haikal bin Darman sudah tidak bisa ditunda dengan alasan calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II karena sudah saling kenal selama 1 tahun, sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Haikal bin Darman karena telah cukup dewasa, tidak bisa lagi ditunda meskipun calon isterinya masih di bawah umur, dan orang tua calon istri bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.7 yang berupa Asli dan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhaela binti Arif) dengan (Haikal bin Darman) karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database

halaman 12 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga) merupakan akta otentik, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut mengenai Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, alat bukti tersebut menunjukkan struktur susunan anggota keluarga Pemohon I dan II dan telah mempunyai lima orang anak, termasuk yang bernama Suhaela binti Arif, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhaela binti Arif), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 17 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

halaman 13 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai hasil Assessment, menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum memenuhi syarat usia perkawinan untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, saling mencintai selama 1 tahun dan sulit dipisahkan, anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan keluarga/darah yang bisa menghalangi untuk menikah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani, dan anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suamiya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Suhaela binti Arif adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 14 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Suhaela binti Arif namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhaela binti Arif) baru 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhaela Arif) sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun tidak melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhaela binti Arif) dengan Haikal bin Darman telah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 tahun;
6. Bahwa Suhaela binti Arif dengan Haikal bin Darman tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Suhaela binti Arif mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhaela binti Arif) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhaela binti Arif) sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun tidak melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Suhaela binti Arif) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Suhaela binti Arif adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama Haikal bin Darman, namun belum mencapai umur 19 (sembilan

halaman 15 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suhaela binti Arif baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suhaela binti Arif belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang pria, namun anak tersebut tidak lagi melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi selain itu Suhaela binti Arif telah saling kenal dan sangat dekat dengan Haikal bin Darman, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan

halaman 16 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Suhaela binti Arif dengan calon suaminya sangat dekat jika keduanya tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib ditengah keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Suhaela binti Arif) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal Suhaela binti Arif dengan calon suaminya sangat akrab, saling mencintai selama 1 tahun, sehingga jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut:

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, dan surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

halaman 17 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Enrekang memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sulaeha binti Arif untuk menikah dengan laki-laki bernama Haikal bin Darman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suhaela binti Arif untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Haikal bin Darman;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Wawan Jamal, S.H.I.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **H. Muhammadiyah S.H.,M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera,

halaman 18 dari 18 Hal penetapan 112/Pdt.P/2024/PA.Ek



**H. Muhammadiyah, S.H.,M.H**

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 570.000,00**

(lima ratus tujuh puluh rupiah).